

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Perkembangan produk kecantikan, sejalan dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Trend kecantikan tersebut dapat berubah dari waktu ke waktu dan berbeda di berbagai belahan dunia. Hal ini karena mengikuti arus perkembangan teknologi dan informasi pada masing-masing daerah. Pada umumnya, trend kecantikan mencakup berbagai hal, termasuk tren riasan, gaya rambut, perawatan kulit, dan pola makan sehat. Trend kecantikan juga mencakup berbagai item dan formulasi yang dirancang untuk meningkatkan penampilan dan merawat kulit, rambut, dan tubuh. Semua produk kecantikan ini dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan konsumen dan membantu mereka merasa lebih percaya diri dengan penampilan mereka.

Dewasa ini, salah satu trend kecantikan yang ramai digandrungi adalah perawatan kulit baik wajah maupun tubuh. Trend ini semakin marak dengan adanya perawatan dengan menggunakan produk-produk seperti lotion, krim, maupun salep untuk mempercantik diri. Salah satu bentuk perawatan yang dimaksud adalah perawatan kulit dan muka yang biasa dikenal dengan istilah *skincare*. Saat ini penggunaan *skincare* menjadi bagian yang hampir tidak bisa dipisahkan oleh kaum wanita<sup>2</sup>. Karena adanya *skincare* dapat merawat kulit wajah ataupun dari dalam, bahkan *skincare* dinilai dapat menutrisi kulit dan membuat kulit sehat.

---

<sup>2</sup> Laurensia Retno Hariatiningsih Irwanto, “*Mengenal Arti Skincare Dan Tahapan Merawat Kulit*,” Jurnal Komunikasi Volume 11, No. 2 (2020): hlm. 28,

Namun seiring dengan perkembangan zaman, perawatan kecantikan dinilai semakin maju dengan didorong oleh era digital dan teknologi yang semakin canggih. Perawatan kulit tidak hanya dilalui dengan penggunaan *skincare*, tetapi juga dapat dilakukan dengan berbagai *treatment*<sup>3</sup>. Beberapa *treatment* yang telah menjamur dikalangan perawatan diantaranya adalah *treatment* wajah, *treatment*, bibir dan alis. *Treatment* itu disebut juga sebagai *sulam* yang merupakan teknik dalam merawat kulit yang menimbulkan efek semi permanen. Untuk saat ini, *sulam bedak* dinilai lebih praktis dari beberapa *sulam* lainnya. Karena dengan *sulam bedak* seseorang akan memiliki wajah yang cerah tanpa harus memakai riasan.

*Sulam bedak* adalah teknik yang melibatkan penyuntikan pigmen ke dalam kulit untuk membuat tampilan bedak yang halus dan merata. Prosedur ini memberikan efek "makeup tanpa riasan", menciptakan tampilan kulit yang sempurna dan bebas noda. *Sulam bedak* adalah pilihan terutama bagi mereka dengan kulit berminyak yang ingin memiliki tampilan *matte* sepanjang waktu tanpa harus mengaplikasikan bedak secara teratur.

*Sulam bedak* merupakan prosedur kecantikan yang dilakukan untuk mendapatkan alas bedak (*foundation*) semi permanen pada wajah. Alas bedak atau *foundation* ini biasanya digunakan sebagai alas bedak sebelum merias wajah. Perawatan *sulam bedak* ini menyamarkan semua noda di wajah, lingkaran hitam, kemerahan, hiperpigmentasi, dan pori-pori besar. Adapun manfaat dari *sulam bedak* yang menjadikannya semakin diminati diantaranya:

---

<sup>3</sup> Irwanto. L. R., "Penggunaan *skincare* Dan Penerapan Konsep *Beauty 4.0* Pada Media Sosial (Studi Netnografi Wanita Pengguna Instagram)" *Journal Komunikasi*, no 121 (2019): hlm. 30

1. Sulam bedak bermanfaat untuk melembabkan kulit, mengurangi garis-garis halus dan kerutan, mengurangi komedo dan pori-pori tersumbat, serta mengurangi munculnya lingkaran hitam.
2. Sulam bedak bermanfaat untuk pengidap *roscea* (benjolan merah seperti jerawat), untuk menutupi kemerahan dan kapiler yang pecah.
3. Krim BB yang meresap kedalam kulit mengandung banyak bahan anti penuaan, vitamin, dan antioksidan yang dapat menjaga kulit tetap sehat dan awet muda.
4. Sulam bedak tidak menyumbat pori-pori dan tidak menyebabkan jerawat, karena pigmen ada di dalam kulit.<sup>4</sup>

Di Karisidenan Kediri, sudah terdapat beberapa treatment sulam bedak yang hadir. Beberapa diantaranya telah membuka layanan melalui platform instagram. Kehadiran treatment sulam bedak di Karisidenan Kediri sendiri terbilang masih jarang. Hal ini membuat persepsi masyarakat akan sulam bedak masih awam. Selain itu, karena masih awam dengan kehadiran treatment kecantikan seperti sulam, banyak anggapan bahwa sulam bedak membahayakan bagi pemakainya. Terlebih lagi karena tergolong treatment yang baru, kejelasan tentang hukum sulam bedak juga masih menjadi perdebatan baik secara hukum positif maupun hukum Islam.

Dalam praktiknya tren kecantikan sulam bedak di salon kecantikan Karesidenan Kediri tidak begitu banyak peminatnya. Seperti yang ada di Iva Beauty Salon peminatnya itu hanya 15 orang dan sudah menjadi langganan. Terbukti dengan tidak setiap salon kecantikan memfasilitasi adanya *treatment* sulam bedak (*BB Glow Treatment*). Namun, bagi para peminat sulam bedak mereka

---

<sup>4</sup> Dikutip dari <https://www.halodoc.com/artikel/tren-sulam-bedak-meningkat-kenali-manfaat-dan-risikonya> Diakses pada 29 Desember 2023. Pukul 21.23

memiliki ketertarikan tersendiri dengan adanya *treatment* sulam bedak. Mereka mengaku lebih memudahkan mereka jika sedang tergesa-gesa, karena mereka tidak perlu menggunakan bedak lagi.

Oleh karena, itu perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai hukum sulam bedak menurut perspektif undang-undang dan hukum islam. Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan analisis lebih dalam mengenai hukum sulam bedak secara langsung dilapangan dan mengumpulkan beberapa informasi dari narasumber ahli. Dari pemaparan di atas, peneliti mengangkat judul penelitian **Sulam Bedak dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dan Hukum Islam (Studi Kasus di Klinik Kecantikan Karesidenan Kediri Jawa Timur).**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian sebagaimana yang sudah diuraikan diatas, maka fokus penelitian tentang sulam bedak ini dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana teknik sulam bedak di klinik kecantikan Karesidenan Kediri Jawa Timur dalam perspektif Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009?
2. Bagaimana sulam bedak di klinik kecantikan Karesidenan Kediri Jawa Timur dalam perspektif undang-undang hukum Islam?
3. Bagaimana implikasi hukum tentang praktik sulam bedak di klinik kecantikan Karesidenan Kediri Jawa Timur?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bagaimana Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dalam pelaksanaan teknik sulam bedak di klinik kecantikan Karesidenan Kediri Jawa Timur.
2. Untuk menganalisis sulam bedak di klinik kecantikan Karesidenan Kediri Jawa Timur dalam perspektif hukum Islam.
3. Untuk mendiskripsikan implikasi hukum sulam bedak di klinik kecantikan di Karesidenan Kediri Jawa Timur.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan bagi beberapa pihak yang lain:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya dan memberikan penjelasan secara rinci mengenai sulam bedak dalam perspektif undang-undang kesehatan nomor 36 tahun 2009 dan hukum islam. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan penelitian selanjutnya atau dikembangkan lebih lanjut, serta dapat dijadikan sebagai referensi sejenis yang berkaitan dengan sulam bedak.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi klinik kecantikan

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai masukan dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan atau meningkatkan kualitas dibidang pelayanan jasa dan praktik di klinik kecantikan tersebut.

- b. Bagi konsumen

Penelitian ini diharapkan agar konsumen lebih bijak dalam memilih klinik kecantikan yang akan digunakan untuk *treatment* sulam bedak serta agar

konsumen mengetahui manfaat dan efek dari *treatment* sulam bedak.

c. Bagi peneliti

Penelitian ini merupakan upaya untuk mendorong dan meningkatkan berfikir positif serta mengembangkan kemampuan menganalisis permasalahan yang dihadapi.

d. Bagi pembaca

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat yang belum mengetahui persoalan tentang sulam bedak, dan sebagai penunjang media pembelajaran mengenai hukum kosmetik.

e. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan bisa dikembangkan menjadi lebih sempurna.

## E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman antara peneliti dan pembaca terhadap istilah dalam judul penelitian ini, maka peneliti perlu menjelaskan istilah pada judul “Sulam Bedak dalam Perspektif Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dan Hukum Islam”.

### 1. Penegasan Konseptual

Untuk memahami judul dalam penelitian ini, maka dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

a. Sulam Bedak

Sulam bedak merupakan salah satu metode perawatan kecantikan untuk membuat wajah terlihat cerah yang berasal dari Korea Selatan. Pada prinsipnya,

sulam bedak sama seperti memakai alas bedak atau blemish balm cream (BB cream)<sup>5</sup>.

b. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009

Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kesehatan di Indonesia. Undang-undang ini menetapkan prinsip-prinsip, hak, dan kewajiban terkait kesehatan, serta upaya-upaya yang harus dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat.<sup>6</sup>

c. Hukum Islam

Penjelasan mengenai hukum islam, tidak dijelaskan secara spesifik dalam alquran, namun disebutkan dalam alquran kata Syariah, fiqh, dan hukum Allah yang seakar dengannya. Istilah ini kemudian menjadi populer untuk lebih memberikan kejelasan tentang makna hukum Islam maka perlu diketahui lebih dulu arti masing-masing kata. Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu حكم-يحكم hakama-yahkumu yang kemudian bentuk mashdar-nya menjadi hukman. Lafadz الحكم al-hukmu adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak الاحكام al-ahkâm<sup>7</sup>.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan pertimbangan sekaligus menambah ilmu pengetahuan mengenai sulam bedak dan

---

<sup>5</sup> Muhammad Ikhlas Rosele, "Analysis on Powder Embroidery Treatment (BB Glow) from the Islamic Law Perspectives," *Revista Gestão Inovação e Tecnologias* 11, no. 4 (2021): 1349–64

<sup>6</sup> Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009

<sup>7</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2016). Hlm. 2

penelitian yang mengkaji teknik sulam bedak di klinik kecantikan Karesidenan Kediri Jawa Timur, menganalisis sulam bedak di klinik kecantikan Karesidenan Kediri Jawa Timur dalam perspektif undang-undang kesehatan nomor 36 tahun 2009, dan menganalisis hukum sulam bedak di klinik kecantikan Karesidenan Kediri Jawa Timur dalam perspektif hukum Islam.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Agar penelitian ini terarah dan sistematis terkait dengan pembahasan yang ada dalam skripsi, maka perlu disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan**, Pada pendahuluan ini memuat konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan mengenai hukum sulam bedak dalam perspektif undang-undang kesehatan nomor 36 tahun 2009 dan hukum Islam.

**BAB II Kajian pustaka**, dalam bab ini penulis akan memaparkan teori yang dipakai pada penelitian ini. Pada bab ini berisi mengenai sulam bedak, sulam bedak dalam perspektif undang-undang kesehatan nomor 36 tahun 2009, sulam bedak dalam perspektif hukum Islam, dan penelitian terdahulu.

**BAB III Metode Penelitian**, pada bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian yang terkait dengan sulam bedak.

**BAB IV Paparan hasil penelitian**, dalam bab ini peneliti memaparkan gambaran umum mengenai hukum sulam bedak di klinik kecantikan Karesidenan Kediri dalam perspektif undang-undang kesehatan nomor 36 tahun 2009, dan dalam perspektif hukum Islam dan temuan penelitian.

**BAB V Pembahasan**, dalam bab ini peneliti memaparkan penelitian yang telah dianalisis oleh peneliti mengenai hukum sulaam bedak dalam perspektif hukum islam dan undang-undang kesehatan nomor 36 tahun 2009.

**BAB VI Penutup**, penutup ini berisi tentang kesimpulan dan saran mengenai penelitian ini.